KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : 100 /Pid.B/2016/PN-BNA

IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap : Vino Andara

Jenis Kelamin : Laki - laki

Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta, 15 Juni 1986

Umur : 30 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Ramai Sekali 4 No. 10 RT.01 RW.05 Kelurahan Aman Damai, Kecamatan Suka Suka, Kota Bandung

Terdakwa ditahan oleh Pihak Kepolisian dengan jenis penahanan RUTAN sejak Tanggal  1 September 2016 sampai dengan di limpahkannya ke Pengadilan Negeri Bandung.

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Vino Andara pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekitar jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Agustus 2016 di Jalan Panda Bulat No. 80B Kota Bandung setidak-tidaknya pada tempat lain tetapi masih dalam hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah mendatangi rumah Mikel dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dimana ia terdakwa dengan berbagai cara merayu dan menceritakan usaha bisnisnya sedang maju pesat dan mengatakan bahwa uang yang akan terdakwa pinjam tersebut akan dipergunakan untuk pembelian bahan baku dan material pabrik dalam rangka pengembangan bisnisnya. Padahal yang sebenarnya uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada Bono dengan jumlah yang sama yang ia pergunakan saat itu untuk renovasi rumahnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam

Pasal 378 KUHP.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Vino Andara pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekitar jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Agustus 2016 di Jalan Panda Bulat No. 80B Kota Bandung setidak-tidaknya pada tempat lain tetapi masih dalam hukum Pengadilan Negeri Bandung, bahwa Mikel telah menolak untuk meminjamkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa karena Mikel mengetahui tabiat terdakwa yang suka  berjudi dan foya-foya. Dimana ia terdakwa dengan emosi mengancam Mikel apabila Mikel tidak mau meminjamkan uang tersebut, terdakwa akan membuka rahasia Mikel yang pernah berselingkuh dan masih mempunyai simpanan seorang wanita. Rahasia hubungan gelap tersebut hanya diketahui oleh mereka berdua,yang disaksikan langsung dan diketahui persis oleh terdakwa karena terdakwa pernah beberapa kali diajak Mikel kerumah wanita tersebut. Mikel yang saat itu takut rahasianya terbongkar yang akan berdampak menghancurkan rumah tangga dan reputasinya, dengan terpaksa dan menyerah bersedia memberikan uang pinjaman tersebut yang akan dituangkan dalam perjanjian tertulis dimana uang pinjaman sebesarRp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tersebut akan dilunasi terdakwa sekaligus pada tanggal 20 Agustus 2016.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam

Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Vino Andara pada hari Senin tanggal 4 Sptember 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan September 2016 di Jalan RusaLincah No. 20 Kota Bandung setidak-tidaknya pada tempat lain tetapi masih dalam hukum Pengadilan Negeri Bandung, setelah terdakwa menerima uang dari Mikel, terdakwa tidak dapat menahan diri untuk berjudi maka uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah terpakai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)  untuk berjudi dan berfoya-foya sehingga uang tersebut tersisa Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Akhirnya pada hari itu terdakwa hanya membayar hutangnya kepada Bono sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bahwa ia terdakwa berjanji kepada Bono akan melunasi sisa hutangnya sebesarRp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tanggal 7 September 2016 dengan alasan menunggu pelunasan hutang dari rekan bisnisnya yang lain. Bono menjadi marah karena hutang terdakwa sudah terlalu lama dan Bono kesulitan untuk menagih hutang kepada terdakwa. Terdakwa  merasa tertekan dan sangat takut kepada Bono maka terdakwa memperkuat janjinya dengan memberikan salinan perjanjian hutang antara terdakwa dengan Mikel sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah dipersiapakan terdakwa untuk mengelabui Bono,karena perjanjian hutang tersebut telah diputar balikan dan dipalsukan identitasnya sehingga yang tertulis dalam perjanjian hutang piutang tersebut yang mempunyai hutang adalah Mikel dan bukan terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam

Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Bandung, 28 September 2016

Jaksa Penuntut Umum

Drs. Dodo Wahyudin, MH

NRP. 36428736482376